

**GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* DALAM PERKARA PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) PERUMAHAN (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 6/PDT.G.S/2024/PN BTM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

TIFFANNY DWL. A

22103040121

PEMBIMBING:

DR. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gugatan kabur dalam perkara perdata gugatan sederhana pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *niet ontvankelijke verklaard* (N.O.) akibat adanya *obscuur libel* dalam gugatan penggugat. Permasalahan dalam penelitian ini berawal dari adanya pembentukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara pihak penggugat dan tergugat yang dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa. Dalam sengketanya penggugat menilai bahwa tergugat telah melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-haknya sebagai pembeli. Atas dasar tersebut, penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat bersamaan dengan kuasa hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Adapun pada data sekunder didapatkan dari buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang akan dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual melalui teori gugatan, teori pembuktian dan asas-asas hukum yang relevan dengan penelitian. Di samping itu penulis juga menggunakan bahan hukum tersier dari kamus dan ensiklopedia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dalam putusan tersebut tidak memenuhi syarat formil karena adanya perumusan alasan gugatan (*posita*) dan tuntutan (*petitum*) yang saling berkontradiksi sehingga apa yang dituntut menjadi tidak jelas. Gugatan ini kemudian dinyatakan kabur (*obscuur libel*), serta dalam pertimbangan *a quo*, hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari putusan yang melampaui kewenangan hakim. Adapun penulis menemukan kerancuan lain pada surat kuasa khusus yang dalam perumusannya terdapat kesalahan antara dalil dalam gugatan dengan tuntutan yang diajukan.

Kata Kunci: Gugatan *Obscuur Libel*, Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

ABSTRACT

This study aims to analyze the vague claim in the case of Batam District Court Decision Number 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm, as well as to analyze the judge's reasoning in rendering a Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) decision due to the presence of an Obscuur Libel in the plaintiff's complaint. The issue in this study stems from the formation of a Preliminary Sales and Purchase Agreement between the plaintiff and the defendant, which led to a dispute. In that dispute, the plaintiff alleges that the defendant has committed an unlawful acts that infringed the plaintiff's rights as a buyer. The plaintiff filled a lawsuit to the local district court through her legal counsel.

The research method employed in this study is normative legal research utilizing a juridical approach, a conceptual approach, and a case-based approach. The author in this study utilized primary data in the form of the Civil Code, legislation, and court rulings. Secondary data was obtained from legal textbooks, journals, scholarly articles, and prior research, which will be conducted using a library research method. This study also employs a conceptual approach based on the theory of lawsuit, the theory of evidence and legal principles relevant to the research. In addition, the author also utilized tertiary legal sources from dictionaries and encyclopedias.

The research findings indicate that there was ambiguity in the formulation of the statement of facts and the relief sought, which were contradictory, making the relief sought unclear, and thus the complaint was declared vague (obscuur libel). In his reasoning, the judge declared the lawsuit inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard) to uphold legal certainty and avoid a ruling that exceeded the judge's authority. Furthermore, there were also another ambiguity in the lawsuit filed by the Plaintiff in the decision did not meet formal requirements due to a lack of clarity between the argument of the claim and the lawsuit filed.

Keywords: Obscuur Libel Lawsuit, Niet Ontvankelijke Verklaard Decision, Preliminary Sales and Purchase Agreement.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiffanny Dwi. A
NIM : 22103040121
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Juni 2026

Saya yang menyatakan,



Tiffanny Dwi. A
NIM. 22103040121

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Tiffanny Dwi. A

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tiffanny Dwi. A

NIM : 22103040121

Judul : "Gugatan *Obscur Libel* dalam Perkara Perjanjian Pengikatan
Jual Beli (PPJB) Perumahan (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 197701072006042002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-826/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

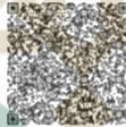
Tugas Akhir dengan judul : GUGATAN *OBSCUR LIBEL* DALAM PERKARA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) PERUMAHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 6/PDT.G.S/2024/PN BTM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TIFFANNY DWL A
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040121
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

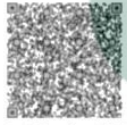
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

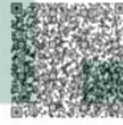
Valid ID: 6a56c0abddcb



Penguji I

Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

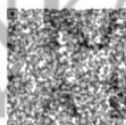
Valid ID: 6a5500a692429



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a5723be5a0a7



Yogyakarta, 12 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a5863d5d9f44

MOTTO

“If you fail to plan, you plan to fail.”

“Everything you lose is a step you take.”

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. Knowing what things to keep and what things to release. The good things in your life are lighter anyway, so there’s more room for them.”

-Taylor Swift

“and He found you lost, and guided you.”

-Q.S. Ad-Duha: 7

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama dan yang paling utama izinkan saya sebagai penulis untuk mengucapkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT. yang selalu menjadi tempat bersandar di kala penulis sedang tidak bisa mengharapkan sesuatu dari manusia. *Alhamdulillahirabbilalamin*, hanya karenaNya lah segala urusan dalam skripsi ini dimudahkan. Lebih lanjut skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT. sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini.
2. Orang tua penulis yang luar biasa hebatnya telah mengorbankan waktu, tenaga, serta segala jerih payah untuk mengusahakan anak perempuannya agar bisa sekolah dengan pendidikan yang tinggi.
3. Abang dan kedua adik laki-laki penulis yang selalu menjadi alasan untuk rasa semangat.
4. Seluruh keluarga yang telah mengirimkan doa-doa baik, serta kerabat dan teman-teman penulis yang turut memberi dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

اشهدان لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Bismillahirrahmaanirrahiim..., dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, kemudahan, dan hidayah kepada setiap Makhluk-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai teladan kita dalam menjalankan hidup di dunia dan akhirat.

Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gugatan *Obscuur Libel* dalam Perkara Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm.”, Penulis mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan membantu dalam keadaan susah maupun senang, kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim., S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. Selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik dan saran yang membangun, serta arahan yang melancarkan proses pembuatan skripsi ini.
7. Orang tua, abang, dan adik-adik tercinta yang selalu memberikan motivasi, dukungan, bantuan, semua hal yang tidak ternilai harganya bagi Penulis. Terima kasih karena selalu mendoakan Penulis dari jauh, berkat doa kalian lah Penulis selalu dijaga dalam lindungan-Nya di tempat perantauan ini.
8. Kakek dan Nenek Penulis, terima kasih karena selalu perhatian dan menanyakan kabar walaupun jarak berjauhan. Semoga Kakek dan Nenek selalu sehat dan berada dalam lindungan-Nya.
9. Keluarga Penulis, Om, Tante, Bibi, keluarga yang ada di Batam maupun Bangka. Terima kasih karena telah mendukung dan

10. mendoakan penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.
11. Kepada Wanzizah Amelia Br. Sinaga dan Putri Dewi Kharisma dalam grup pertemanan “Trio Girly”, sahabat penulis sedari masih di Sekolah Menengah Pertama yang hingga detik ini selalu ada dan tidak berubah, Terima kasih sudah menjadi tempat *sharing* dalam proses pengerjaan skripsi ini.
12. Kepada teman masa kecil sedari Sekolah Dasar, Intan Aulia yang juga berjauhan. Terima kasih untuk usahanya yang selalu menjaga komunikasi dan menjadi tempat bertukar pandangan yang nyaman. Semoga kita bisa meraih mimpi-mimpi kita yang tinggi itu dan cepat bertemu lagi.
13. Kepada Anggita Arrahima, yang juga sedari Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini masih kebersamai Penulis. Terima kasih karena telah menjadi orang pertama yang menyambut Penulis ketika sampai di tempat perantauan ini dengan makan siang kita, *bibimbap*. Terima kasih karena menjadi teman pertama di kota ini dan menjadi *tour guide* pribadi untuk penulis yang masih merasa awam.
14. Kepada teman-teman kuliah terbaik, Shoffana Atillah, Erda Afifah, Naima Khansa Furqany dan Raida Alifah Rasyid di grup pertemanan kecil kita, “Gang Magang”. Terima kasih karena telah menjadi teman bagi penulis yang siap menemani di kala gundah dalam pengerjaan skripsi, di berbagai macam *coffeshop* yang ada di Yogyakarta.

15. Kepada teman-teman kuliah yang selalu mendukung, grup “apalah”.

Terima kasih karena masih menjaga silaturahmi di saat jumlah pertemanan yang semakin mengecil di masa semester akhir. Terima kasih sudah bersedia membantu memberikan informasi seputar kampus dan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses pembuatan skripsi ini.

16. Teman-Teman KKN 170 Bangunharjo 3, Hamas, Syahida, Chelsy, Andin, Yunita, Aden, Arin, Dzaki, Rahman, Wakhfid dan Dila. Teman-teman di Padukuhan Mredo dan adik-adik kecil di lokasi KKN yang senantiasa menghibur selama KKN berlangsung. Terima kasih telah mewarnai hari-hari penulis dalam kegiatan pengabdian. Kehadiran kalian di dunia semester akhir ini sangat berharga.

17. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2022, terima kasih telah kebersamai penulis selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Semoga jalan untuk kita semua selalu dimudahkan dan semoga kedepannya tali silaturahmi di antara kita bisa terjaga.

18. *Last but not least, for me. Thankyou for not pushing yourself. Thank you for everytime you picked yourself back up even when you feel tired, thank you for healing from things they put you through. One day, you'll look back and be proud of how far you've come. Just keep swimming! You've got this.*

Penulis menyadari bahwa dalam pembentukannya, skripsi ini masih memiliki kekurangan dan masih perlu peninjauan lebih lanjut. Oleh karenanya, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi khalayak umum, terutama untuk calon sarjana hukum di masa depan yang tertarik pada bidang hukum perdata.

Yogyakarta, 7 Juni 2026

Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tiffany Dwi. A

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIBEL DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI.....	22
A. Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata	22
1. Prosedur Berperkara.....	22
2. Proses Persidangan.....	23
B. Gugatan dan Jenisnya	26

1. Pengertian Gugatan	26
2. Struktur dan Syarat Gugatan	28
3. Jenis-Jenis Gugatan.....	31
4. Gugatan <i>Obscuur Libel</i>	33
C. Gugatan Sederhana	34
1. Pengertian Gugatan Sederhana	34
2. Syarat Gugatan Sederhana	36
3. Prosedur Berperkara dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana	37
D. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	39
1. Definisi dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	39
2. Pertanggungjawaban dan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	40
E. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	42
1. Pengertian Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian.....	42
2. Bentuk dan Unsur Wanprestasi.....	44
3. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi	45
4. Pertanggungjawaban dan Ganti Rugi dalam Wanprestasi	46
F. Putusan dan Jenisnya.....	47
1. Pengertian dan Bagian-Bagian Putusan	47
2. Jenis-Jenis Putusan.....	53
3. Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard	55
G. Tinjauan Umum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)	58
1. Perjanjian	58

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Jual Beli dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli	65
3. Tinjauan Umum Jual Beli Perumahan	68
BAB III KASUS POSISI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 6/PDT.G.S/2024/PN BTM.....	71
A. Kronologi dan Latar Belakang Kasus	71
1. Profil Para Pihak dan Kasus Posisi dalam Gugatan	71
2. Hubungan Kontraktual dan Objek Sengketa.....	74
3. Ketimpangan Tindakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Sederhana No. 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm.	75
B. Pertimbangan Hukum.....	77
C. Amar Putusan	80
BAB IV TINJAUAN GUGATAN <i>OBSCUUR LIBEL</i> DAN PUTUSAN HAKIM PADA PUTUSAN PN BATAM NOMOR 6/PDT.G.S/2024/PN BTM.....	81
A. Analisis Gugatan <i>Obscuur Libel</i> dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Putusan PN Batam No. 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm.....	81
1. Tinjauan Gugatan Penggugat dalam Putusan <i>A Quo</i>	81
2. Analisis Gugatan <i>Obscuur Libel</i> pada Putusan <i>A Quo</i> Ditinjau Berdasarkan Unsur-Unsur Pada Teori Perbuatan Melawan Hukum .	86
3. Analisis Gugatan <i>Obscuur Libel</i> pada Putusan <i>A Quo</i> Ditinjau Berdasarkan Unsur-Unsur Pada Teori Wanprestasi	99
4. Analisis Gugatan <i>Obscuur Libel</i> pada Putusan <i>A Quo</i> Ditinjau Berdasarkan Teori Gugatan	102

B. Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 6/PDT.G.S/2024/PN BTM	110
1. Analisis Putusan Hakim pada Perkara <i>A Quo</i> Berdasarkan Teori Pembuktian	110
2. Analisis Putusan Hakim pada Perkara <i>A Quo</i> Berdasarkan Asas Hakim Bersifat Pasif dan Implikasinya Terhadap Penjatuhan Putusan	113
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN.....	131
CURRICULUM VITAE.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gugatan adalah salah satu aspek penting dalam proses beracara pada Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata).¹ Gugatan perlu dirumuskan dengan baik dalam keberlangsungan pengajuan gugatan ke pengadilan agar memperoleh pertimbangan hukum yang sesuai dengan harapan. Dalam praktik gugat-menggugat, sering kali hakim menolak surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat atau tergugat, meskipun mereka telah diwakili oleh kuasa hukum.² Hal ini disebabkan oleh kerumitan dalam menyusun gugatan, sehingga masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam dokumen tersebut, meskipun telah dirancang oleh individu berpengalaman di bidang hukum, baik praktisi maupun akademisi.³

Demi tegaknya hukum, terutama hukum perdata materiil, keberadaan hukum acara perdata sangatlah penting. Hukum perdata materiil tidak dapat dipisahkan dari hukum acara perdata, begitu pula sebaliknya. Keduanya saling melengkapi dan memiliki keterkaitan dalam menegakkan hukum di masyarakat. Pembangunan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pembuat undang-undang, tetapi juga melibatkan peran penting dari hakim. Dalam praktiknya, banyak kaidah hukum yang tercipta melalui putusan

¹ Lia Oktavia, "Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2 No. 4 (2024), hlm. 801.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

hakim. Bagi hakim, hukum acara perdata menjadi pedoman utama atau aturan operasional dalam menangani suatu perkara. Hukum acara perdata tidak hanya berperan dalam proses peradilan, tetapi juga memiliki dampak di luar ranah pengadilan. Oleh karena itu, hukum acara perdata memerlukan perhatian yang setara dengan hukum perdata materiil, termasuk pemahaman dan penguasaan yang baik.⁴

Sebuah gugatan adalah perwujudan atas tuntutan hak, penuntutan hak memiliki tujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Hal ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Tuntutan atas sebuah hak menurut Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg disebut juga sebagai disebut gugatan, sebuah gugatan harus diajukan ke pengadilan, yang dalam pengajuannya dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan.⁵

Suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka Pengadilan, baik sebagai Tergugat maupun Penggugat. Penggugat yaitu orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, sedangkan Tergugat yaitu orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dianggap atau dirasa melanggar hak seseorang. Di sini dikatakan yang “merasa” haknya

⁴ *Ibid.*, hlm. 802.

⁵ Muhammad Fadillah Ulhad, “Konsep Hukum Pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 125.

dilanggar, digunakannya perkataan tersebut karena belum tentu orang yang bersangkutan benar-benar telah terganggu haknya, sedangkan dikatakan yang “dirasa” melanggar hak seseorang, karena belum tentu yang bersangkutan melanggar hak orang lain. Dengan demikian jelaslah bahwa selama belum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), maka seseorang tidak dapat secara langsung dianggap telah melanggar hak seseorang atau sebaliknya.⁶

Gugatan perdata umumnya terjadi setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang bisa merugikan pihak penggugat. Pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga timbul sengketa di antara penggugat dan tergugat. Menurut hukum perdata, jika seseorang ingin menyelesaikan perkara atau sengketanya dengan pihak lain ke pengadilan, maka yang bersangkutan harus mengajukan gugatan yang memenuhi sejumlah syarat formil seperti yang diatur di dalam HIR atau RBg. Pengajuan gugatan ke pengadilan yang tidak memenuhi persyaratan akan dinyatakan tidak sah, sehingga gugatan tidak akan diperiksa dan dinyatakan N.O atau tidak diterima.⁷

Salah satu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dalam ketentuan hukum perdata terlihat pada gugatan yang diajukan dalam Putusan

⁶ I Nyoman Setiadi Sabda, “Syarat Materil dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata,” *Lex Privatum*, Vol. 3 No. 2 (2015), hlm. 70.

⁷ Saifudin, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*, Cetakan ke-1 (Sukoharjo: CV Tahta Media Group, 2024), hlm. 82.

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm. Dalam putusannya hakim menyatakan gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dikarenakan dalam posita dan petitum gugatan saling berkontradiksi sehingga tidak jelas apa yang dituntut/diminta, sehingga hakim tidak memasuki pokok perkara tersebut dan menjatuhkan putusan *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O). Selain itu, setelah ditelaah lebih lanjut, ditemukan adanya ketidaksinkoranan antara perumusan dalil gugatan dengan gugatan yang diajukan, yakni dalil wanprestasi yang diajukan kepada gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan ketidakjelasan.

Pada hakikatnya, tindakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berada pada dua materi dengan muatan yang berbeda. Dalam KUHPdata, wanprestasi di atur dalam Pasal 1234 dan tentang prestasi diatur dalam Pasal 1243, sementara perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan 1366. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Adapun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 Tahun 1984 dinyatakan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dalam perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara sehingga harus diselesaikan secara tersendiri.⁸ Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat membuat gugatan dinyatakan *obscur libel* atau tidak jelas.⁹ Dapat dimaknai bahwa pemisahan

⁸ Maralutan Siregar, "Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 No. 6 (2023), hlm. 537.

⁹ *Ibid.*

gugatan antara keduanya adalah suatu keharusan, karena apabila tetap digabungkan akan menjadi fatal dan menimbulkan kontradiktif sehingga putusan dapat menjadi *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O).¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini penting bagi penulis untuk dikaji bagaimana sebuah gugatan dapat dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dianalisis sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, KUHAPerdata, maupun perundang-undangan lain yang berlaku, serta memberikan wawasan mengapa penting bagi seorang penggugat dan kuasa hukumnya untuk mampu merumuskan dalil-dalil gugatan yang baik dan benar. Maka penelitian akan diangkat dengan judul “Gugatan *Obscuur Libel* dalam Perkara Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN BTM).”

Penelitian ini memberi tujuan untuk menganalisis konsep gugatan, terutama pada gugatan *obscuur libel*, dan memberi refleksi pentingnya perumusan dalil-dalil gugatan secara sistematis agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menunjang keberhasilan dalam proses gugatan ke pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan normatif (*normative legal research*) dan sifat penelitian deskriptif-analitis, Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai konsep dasar gugatan, khususnya pada gugatan *obscuur libel* yang menjadikan sebuah putusan dinyatakan tidak diterima (N.O), untuk memberikan refleksi bahwa Hukum

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 542.

Acara Perdata tidak dapat terpisahkan dari proses beracara itu sendiri sehingga menjadi penting untuk memahami syarat-syarat formil yang sesuai dengan aturan hukum.

B. Rumusan Masalah

Guna menjawab problematika dalam latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap gugatan *obscuur libel* dalam putusan PN Batam No. 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm?
2. Bagaimana implikasi gugatan *obscuur libel* terhadap proses pembuktian oleh hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis konsep gugatan dalam hukum perdata dan hukum acara perdata untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan penggugat telah memenuhi kriteria *obscuur libel* menurut hukum acara perdata.
- b. Untuk mengkaji ketepatan pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan *obscuur libel* dan memutus putusan *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O) dianalisis dengan teori pembuktian dan asas hakim bersifat pasif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam pemahaman mengenai gugatan *obscuur libel* dan perumusan gugatan yang baik dan benar agar memenuhi syarat formil dalam aturan hukum. Penelitian ini juga berupaya memperkaya kajian mengenai pertimbangan hakim, khususnya pada penjatuhan putusan N.O akibat gugatan *obscuur libel* dalam hukum perdata. Melalui analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman mengenai gugatan *obscuur libel*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi praktisi hukum maupun masyarakat sebagai referensi dalam penyusunan atau perumusan suatu gugatan perdata, agar terhindar dari adanya cacat formil berupa gugatan *obscuur libel*.

D. Telaah Pustaka

Pertama, artikel jurnal oleh Rahmatullah, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam Perkara Perdata.”¹¹ Dalam pembahasannya difokuskan pada gugatan yang mengandung cacat formil, termasuk *obscuur libel* sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas. Dipaparkan bahwa ketidakjelasan antara posita dan petitum merupakan dasar formal yang sering menjadikan putusan tidak diterima. Pada pembahasan ditegaskan pula bahwa gugatan yang kabur membuat perkara tidak sampai kepada pemeriksaan pokok sengketa. Hal ini sejalan dengan penelitian Penulis yang akan menjelaskan konsep mengenai gugatan *obscuur libel* dalam putusan hakim.

Kedua, artikel jurnal oleh Muhammad Danish Jose Idnadine dkk., “Peran Hakim dalam Menilai Cacat Formil Gugatan Perdata.”¹² Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa hakim memiliki wewenang untuk menilai kejelasan identitas para pihak, kejelasan posita dan petitum, serta kesesuaian antara posita dan petitum sebelum masuk ke pokok perkara. Secara keseluruhan penelitian ini membahas mengenai teori dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan N.O yang memiliki batasan tegas, yaitu hanya dapat dilakukan apabila cacat formil bersifat mendasar, tidak dapat diperbaiki, dan secara nyata menghalangi pemeriksaan pokok perkara.

¹¹ Rahmatullah, “Analisis Yuridis terhadap Putusan Gugatan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2025).

¹² Muhammad Danish Jose Idnadine dkk., “Peran Hakim Dalam Menilai Cacat Formil Gugatan Perdata” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 03 No. 01 (2026).

Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis untuk mengkaji ketepatan pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan *obscuur libel* dan memutus putusan *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O) pada Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm.

Ketiga, skripsi oleh Vicky dede Aridha, “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020.”¹³ Dalam pembahasannya dijelaskan mengenai konsep putusan N.O, faktor-faktor yang menjadi penyebab putusan N.O, hingga studi kasus yang memaparkan putusan N.O dalam putusan hakim. Walaupun dalam penelitiannya Penulis Vicky menjelaskan mengenai perkara gugat cerai, tetapi secara keseluruhan teori yang digunakan untuk analisis putusan N.O sejalan dengan penelitian penulis, sehingga skripsi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengembangan penelitian ini.

Keempat, buku oleh M. Nur Rasaid, “Hukum Acara Perdata.” Di dalamnya mengatur tentang rangkaian prosedur beracara di muka pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Penjelasan teori yang digunakan membantu Penulis untuk memahami prosedur beracara perdata mulai dari pengajuan gugatan, pemanggilan, mediasi, proses persidangan (pembacaan

¹³ Vicky Dede Aridha, “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaraard*) Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020,” Skripsi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

gugatan, replik dan duplik, pembuktian), penyampaian hasil putusan hingga upaya hukum (banding dan kasasi).¹⁴

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Gugatan

Teori ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis rumusan masalah pertama penelitian dari sisi konstruksi surat gugatan penggugat. Teori ini menjadi dasar objek kajian penelitian yang berfokus pada aspek formil surat gugatan, dengan permasalahan utama dalam putusan yang terletak pada konstruksi surat gugatan yang dinilai tidak memenuhi syarat formil karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum, sehingga hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam teorinya, perumusan gugatan tidak boleh dilakukan semaunya saja. Artinya, terdapat peraturan dalam proses perumusan gugatan agar dapat memenuhi syarat formil, guna menjamin kepastian hukum.¹⁵

Dalam hukum acara perdata, gugatan menjadi dasar sekaligus batasan pemeriksaan hakim yang berguna dalam menjalankan seluruh alur peradilan, dari pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga penjatuhan putusan, sehingga gugatan perlu dirumuskan sesuai

¹⁴ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cetakan ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003).

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cetakan ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 50.

aturan.¹⁶ Melalui teori ini penulis akan menilai kesesuaian konstruksi surat gugatan sehingga ditemukan hal-hal yang melatarbelakangi penilaian hakim yang menyatakan gugatan *obscuur libel* dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan mengkaji apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan kaidah hukum acara perdata mengenai penyusunan surat gugatan.

Teori ini digunakan untuk menganalisis konsep *obscuur libel* sebagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas yuridis suatu surat gugatan. Penilaian bahwa suatu gugatan bersifat kabur tidak didasarkan oleh benar atau salahnya dalil penggugat, melainkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil dalam penyusunan gugatan. Dengan demikian, analisis terhadap *obscuur libel* harus diawali dengan menilai apakah gugatan telah memenuhi unsur kejelasan identitas para pihak, kejelasan objek sengketa, kesesuaian antara posita dan petitum, serta konsistensi dasar hukum yang digunakan. Jika dikaitkan dengan kasus pada gugatan *obscuur libel* dalam perkara a quo, penulis akan menganalisis hubungan antara konstruksi surat gugatan yang diajukan penggugat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah penetapan gugatan sebagai *obscuur libel* telah sesuai dengan aturan

¹⁶ Tata Wijayanta dkk., “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal,” *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3 (2010), hlm. 574.

hukum acara perdata serta implikasi keberadaan cacat formil yang secara yuridis menghalangi pemeriksaan terhadap pokok perkara.

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Teori ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis rumusan masalah pertama penelitian dengan menelaah unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan aturan KUHPerdata yang memiliki ketentuan berbeda dengan wanprestasi. Unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan yang nantinya dijadikan dasar dalam posita dan kemudian diarahkan dengan sinkron ke dalam petitum. Teori ini digunakan sebagai parameter untuk menentukan apakah dalil-dalil yang disusun penggugat memang mencerminkan karakteristik gugatan perbuatan melawan hukum atau justru tercampur dengan adanya dalil wanprestasi.

3. Teori Wanprestasi

Teori ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis rumusan masalah pertama penelitian dari gugatan dalil wanprestasi yang lahir oleh adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 7 tanggal 21 Juli 2020. Untuk menilai apakah konstruksi dalil atau posita yang diajukan telah dirumuskan secara tepat berdasarkan dalil wanprestasi, maka perlu dianalisis berdasarkan unsur-unsur wanprestasi. Penggunaan teori ini akan memaparkan bahwa suatu gugatan wanprestasi tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan perjanjian antara para pihak, tetapi juga harus memuat

unsur-unsur wanprestasi. Unsur-unsur ini nantinya akan digunakan untuk menilai apakah dalil-dalil yang diuraikan dalam posita telah selaras dengan tuntutan yang dimohonkan dalam petitum. Teori ini juga digunakan untuk menguji apakah penggugat telah membangun konstruksi gugatan wanprestasi secara utuh, konsisten, dan memenuhi kaidah penyusunan gugatan dalam hukum acara perdata.

4. Teori Pembuktian

Teori ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis rumusan masalah kedua penelitian dari sisi kajian mengenai akibat yuridis dari cacat formil terhadap tahapan pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara. Teori ini digunakan untuk menilai apakah putusan hakim yang tidak melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian telah sesuai dengan aturan hukum acara perdata. Pembuktian bertujuan sebagai penentuan kebenaran fakta-fakta yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.¹⁷ Dalam praktiknya, hakim melakukan proses pembuktian sebagai prosedur untuk menguji fakta-fakta yang telah didalilkan dalam surat gugatan dan jawaban, peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi

¹⁷ Muhammad Irfan luthfi Damanik dan Fauziah Lubis, "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2024), hlm. 75.

kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum.¹⁸

Dalam kaitannya dengan kasus pada gugatan *obscuur libel* dalam perkara perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) perumahan (studi putusan PN Batam No. 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm), penulis akan menganalisis ketepatan putusan Hakim yang menghentikan pemeriksaan sebelum memasuki tahap pembuktian atas dasar adanya gugatan *obscuur libel*. Analisis ini diarahkan untuk menilai hubungan antara kejelasan gugatan, objek pembuktian, beban pembuktian, serta kewenangan hakim dalam memeriksa alat bukti.

Dalam hal ini, analisis tidak diarahkan pada benar atau salahnya bukti yang diajukan oleh para pihak, melainkan pada pertanyaan apakah hakim memang memiliki dasar hukum untuk memasuki tahap pembuktian ketika objek pembuktian belum dapat ditentukan akibat gugatan yang *obscuur libel*. Melalui teori ini, penulis akan menganalisis bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata tidak dapat dipisahkan dari kejelasan gugatan karena pembuktian pada hakikatnya merupakan proses menguji dalil yang telah dirumuskan, bukan proses menemukan atau memperbaiki dalil tersebut.

¹⁸ Gema Al Aqsha dan Abdul Hafizh, “Kewenangan *Ex Officio* Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 4.

5. Asas Hakim Bersifat Pasif

Teori ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis rumusan masalah kedua penelitian yang erat kaitannya dengan proses pembuktian. Dalam hukum acara perdata, asas hakim bersifat pasif bermakna bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh hakim.¹⁹ Hakim tidak diberi kewenangan untuk membentuk sendiri objek sengketa, mengubah dasar gugatan, maupun menyempurnakan konstruksi gugatan yang dirumuskan oleh penggugat. Terkait ruang lingkup pemeriksaan, seperti fakta hukum yang akan dibuktikan, bergantung pada kejelasan gugatan yang diajukan oleh penggugat.²⁰

Dalam kaitannya dengan kasus pada gugatan *obscuur libel* dalam perkara perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) perumahan (studi putusan PN Batam No. 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm), penulis akan menganalisis hubungan antara gugatan *obscuur libel*, ruang lingkup kewenangan hakim, dan keberlangsungan proses pembuktian ditinjau dari asas hakim bersifat pasif. Asas ini digunakan untuk menguji batasan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata dan menjelaskan mengapa hakim tidak dapat mengatasi cacat formil gugatan dengan cara mengoreksi atau memperbaiki isi gugatan,

¹⁹ Moody Rizky Syailendra Putra dkk., “Asas Pasif Bagi Hakim Perdata dalam Mengadili Sebuah Perkara di Pengadilan: Studi Perkara No. 819/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Utr,” *NoLaj: Notary Law Journal*, Vol. 4 No. 2 (2025), hlm. 84.

²⁰ *Ibid*, hlm. 85.

meskipun hakim memahami maksud yang ingin dicapai oleh penggugat. Asas ini digunakan untuk menilai apakah tindakan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm telah mencerminkan keseimbangan antara kewajiban memberikan keadilan, menjaga kepastian hukum, serta menghormati batas-batas kewenangan kehakiman yang ditetapkan oleh hukum acara perdata.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk menelaah suatu persoalan secara sistematis. Melalui metode ini, penyusun mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara objektif agar dapat menarik kesimpulan yang tepat. Dengan demikian, metode penelitian disusun agar penelitian dapat berjalan terarah dan memberikan hasil yang bermanfaat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan metode hukum normatif (*normative legal research*) dengan melakukan eksplorasi terhadap data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAper), teori hukum, pendapat ahli, dll. Penelitian dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan informasi yang sumber utamanya ada pada karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, artikel internet, dan skripsi atau penelitian-

penelitian sebelumnya sehingga penelitian akan secara mendalam dilakukan dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), serta dilakukan analisis yuridis pada putusan-putusan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Penulis terlebih dahulu akan menguraikan mengenai konsep gugatan, khususnya pada gugatan kabur (*obscure libel*), konsep mengenai putusan N.O, serta teknik beracara dalam hukum acara perdata. Selanjutnya, penelitian ini akan menjabarkan kasus posisi serta membahas pembentukan PPJB antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya penulis akan menautkannya pada kajian konseptual yang ada pada karya tulis ilmiah termasuk pula pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis dengan menelaah pasal-pasal di dalam Peraturan Perundang-Undangan, khususnya mengenai Tugas dan Kewenangan badan peradilan pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu penelitian juga berdasarkan pada Pasal 8 ayat (3) Rv mengenai syarat substansial dari surat permohonan gugatan yang diajukan penggugat.

Adapun penelitian ini juga melakukan pendekatan konseptual melalui teori gugatan, teori wanprestasi, teori perbuatan melawan

hukum, teori pembuktian, dan asas hakim bersifat pasif. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus pada Putusan Mahkamah Agung untuk menganalisis pertimbangan hakim di dalamnya yang menyoroti isu putusan N.O akibat gugatan *obscuur libel*.

4. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer sendiri diperoleh dari perundang-undangan atau yang disebut juga sebagai hukum positif.²¹ Adapun penulis menyertakan beberapa data primer sebagai berikut:

- 1) Pasal 8 ayat (3) Rv, sebagai pedoman dalam Kitab Hukum Acara Perdata (KUHAPer) yang mengatur mengenai syarat-syarat formil surat gugatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk menguji ketepatan pelaksanaan tugas dan wewenang hakim.
- 3) Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 RBg, mengatur mengenai gugatan tertulis dalam gugatan kontentiosa.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm, sebagai salah satu contoh putusan yang tidak diterima akibat terdapat gugatan yang kabur di dalamnya.

²¹ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal*, Vol. 2 No. 2 (2023), hlm. 120.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum sekunder bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu data sekunder yang bersifat pribadi, data sekunder di bidang hukum, dan juga data sekunder bersifat publik.²²

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sendiri dapat diperoleh dari kamus maupun ensiklopedia.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai data dan fakta hukum yang ditemukan dari literatur dan karya tulis ilmiah seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusan pengadilan, jurnal, buku, artikel ilmiah maupun laporan hasil penelitian terdahulu termasuk skripsi, tesis, dan lain sebagainya.

Selain itu, penulis juga akan melakukan analisis terhadap putusan-putusan lain untuk mengetahui berbagai macam pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan N.O akibat gugatan *obscuur libel* yang isunya relevan dengan kasus ini.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

6. Analisis Data

Penelitian disusun dengan teknik analisis data berupa deskriptif-analitis dengan metode analisis deskriptif dengan menguraikan tiap-tiap hasil dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, dilakukan analisis dengan pendekatan yuridis, pendekatan kasus, dan konseptual.

Melalui pendekatan yuridis penulis akan menelaah hukum positif tercantum yang telah dipaparkan sebelumnya, terkhusus pada Pasal 8 ayat (3) Rv dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, pada pendekatan kasus penulis akan menjelaskan kasus posisi pada putusan dan memaparkan pertimbangan hukum yang ada pada putusan tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap bentuk dalil gugatan yang menjadikan gugatan dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm. dinilai tidak jelas/kabur sehingga diputus N.O oleh hakim.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Gugatan *Obscur Libel* pada Gugatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN BTM)” akan disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian.

Bab *kedua*, berisi pemaparan tentang telaah pustaka dan kerangka teori yang digunakan. Penulis menguraikan pembahasan terhadap teori utama yang akan digunakan, mulai dari tinjauan umum tentang hukum perjanjian, konsep gugatan dan gugatan *obscuur libel*, konsep Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Tinjauan umum tentang putusan *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O), konsep dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Bab *ketiga*, pada bab ini penulis akan menjabarkan terkait identitas para pihak, kasus posisi, meliputi fakta-fakta hukum yang ada seperti pertimbangan hakim dan amar putusan majelis hakim.

Bab *Keempat*, berisi analisis yuridis terhadap gugatan *obscuur libel* dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm. Analisis dalam bab ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan mengkaji mengetahui apakah gugatan yang diajukan penggugat telah memenuhi kriteria *obscuur libel* menurut hukum acara perdata dan mengkaji ketepatan pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan *obscuur libel* dan memutus putusan *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O).

Bab *Kelima*, berisi penutup di mana tercantum kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan dilengkapi dengan saran yang diharapkan mampu direalisasikan serta bermanfaat bagi masyarakat dan praktisi hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm dinyatakan obscur libel karena tidak memenuhi syarat formil gugatan yang baik. Ditinjau dari teori gugatan, surat gugatan harus memuat identitas para pihak, posita yang jelas, petitum yang selaras, serta dasar hukum yang tegas agar dapat menjadi dasar pemeriksaan perkara oleh hakim. Dalam perkara ini, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum, karena penggugat di satu sisi mempersoalkan pembatalan sepihak atas PPJB, tetapi di sisi lain justru meminta agar PPJB tersebut dinyatakan batal, sehingga gugatan menjadi saling bertentangan dan tidak jelas. Analisis lebih lanjut, penggugat juga mencampuradukkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tanpa batas yang tegas, sehingga hakim tidak memiliki dasar hukum untuk menentukan ruang lingkup sengketa maupun bentuk perlindungan hukum yang diajukan. Melalui teori kepastian hukum, pertimbangan hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima sudah tepat, karena hakim tidak dapat memeriksa pokok perkara apabila dasar sengketanya sendiri masih kabur. Pemeriksaan formil ini berfungsi sebagai langkah awal sebelum masuk kepada substansi perkara.

Dengan demikian, putusan N.O. dalam perkara ini menegaskan bahwa kejelasan, konsistensi, dan ketepatan konstruksi gugatan merupakan syarat penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga efisiensi peradilan, meskipun konsekuensinya penggugat harus memperbaiki dan mengajukan gugatan baru jika ingin melanjutkan perkara.

2. Gugatan perdata harus disusun secara jelas dan konsisten sejak awal, terutama dalam menentukan apakah perkara didasarkan pada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, karena kedua sengketa hukum ini memiliki unsur pembuktian yang berbeda dan tidak dapat dicampur tanpa batasan yang jelas. Jika dasar gugatan dibuat kontradiktif, maka objek pembuktian menjadi tidak jelas, sehingga hakim tidak memiliki landasan normatif yang pasti untuk menilai alat bukti dan menentukan fakta hukum yang harus dibuktikan. Karena itu, langkah hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (N.O.) sebelum masuk ke pokok perkara merupakan konsekuensi yuridis dari tidak terpenuhinya syarat formil gugatan, bukan penolakan terhadap hak penggugat untuk mencari keadilan. Putusan tersebut juga menunjukkan penerapan asas hakim bersifat pasif dan asas *iudex non ultra petita*, yaitu hakim hanya boleh memeriksa dan memutus sesuai apa yang diminta para pihak, tanpa mengubah sendiri dasar gugatan dari wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum atau sebaliknya.

B. Saran

Saran untuk penggugat dan kuasa hukumnya agar lebih cermat dalam menyusun gugatan agar selaras dan tidak saling bertentangan. Perlu adanya kejelasan untuk mempertegas dasar gugatan guna menghindari gugatan kabur dan berakhir tidak diterima. Penggugat beserta dengan kuasa hukum diharapkan lebih memahami kedudukan hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam perkara yang bersumber dari suatu perjanjian, Penggugat maupun kuasa hukum perlu terlebih dahulu mengidentifikasi secara tepat apakah tindakan yang dipersoalkan merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hal ini perlu untuk dipahami agar dasar gugatan sesuai dengan tuntutan yang ingin diajukan sehingga tidak menimbulkan kerancuan yang dapat berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagai penegasan, perlu dipahami bahwa keberhasilan dalam pengajuan gugatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya kerugian, tetapi juga oleh ketepatan syarat formil sesuai hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 22L ayat (4).

Putusan Pengadilan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm.

Buku.

Abdul Atsar, *Hukum Perikatan Indonesia dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*, cetakan ke- 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

Habiba, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-1 (Makassar: CV. Tohar Media, 2025).

A. Abd Thalib dan Nur Aisyah T, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2024).

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Cetakan ke- 1 (Jakarta: Penerbit FH-Utama, 2014).

Ikit dkk., *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2018).

Lukman Santoso Az, *Dasar Hukum Perikatan, Aspek Hukum Perjanjian : Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, edisi ke-1 (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cetakan ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003).

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cetakan ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, edisi ke -1 (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017).

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, cetakan ke- 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

- Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cetakan ke-11 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).
- Rubini, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, cetakan ke-1 (Bandung: Alumni, 1974).
- Saifudin, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*, Cetakan ke-1 (Sukoharjo: CV Tahta Media Group, 2024).
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, cetakan ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cetakan ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011).
- Tim Kreatif Nafal., *KUHPer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-1 (Lampung: PT. Nafal Global Nusantara, 2024).
- Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, cetakan ke- 1, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013).
- Zainal Asikin dan Muhammad Zainuddin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana, 2023).

Jurnal.

- Alexander Kennedy, "Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 3 No. 4 (2025).
- Avishtya Siti Karaniya dkk., "Konsekuensi Hukum dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kontrak," *MHI: Media Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 4 (2024).
- Aulia Gumilang Rosadi, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuatnya," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2020).
- Atthaya Shaka Aisha P dkk., "Analisis Kasus Perbuatan Melawan Hukum dan Putusannya dalam Hukum Perikatan," *Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 2 (2024).
- Anggun Lestari Suryamizon, "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata," *Menara Ilmu*, Vol. 10 No. 70 (2016).
- Ayu Astuti dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Mks)," *Lex Pinisi: Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis*, Vol. 1 No. 1 (2026).
- Alzasyah Bachsin dkk., "Peran Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2025).

- Arselin Arifina Alanis dkk., "Kajian Hukum Terhadap Pertentangan Posita dan Petitum dalam Gugatan Atas Objek Tanah," *Mendapo Journal of Administration Law*, Vol. 6 No. 2 (2025).
- Ade Dwi Putra dkk., "Analisis Hukum Terhadap Putusan Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Kasus Sengketa Tanah," *Pledoi Law Jurnal*, Vol. 2 No. 2 (2024).
- Anggi Sri Haryati Simarmata dan Diana Nur Kamilah, "Peran Posita dan Petitum dalam Menentukan Arah Putusan Perkara Perdata," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16 No. 6 (2026).
- Ashhifa Roqiiqulqolby dkk., "Akibat Hukum Wanprestasi atas Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kasus Dokter SM di Palembang," *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 2 No. 1 (2025).
- Amanda Passya Agirani dkk., "Legal Standing Sebagai Syarat Formil Gugatan Perdata Umum Dalam Putusan MA Nomor 4831/K/Pdt/2025 Hukum Acara Perdata," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Bussiness*, Vol 5 No. 1 (2026).
- Anita Afriana dkk., "Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif Pada Peradilan Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2022).
- Arci Agwan dkk., "Analisis Yuridis Normatif terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2 No. 12 (2025).
- Beatriks Gritania Louhenapessy dkk., "Tinjauan Yuridis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) Pada Perkara Perdata dalam Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Bitung," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 14 no. 3 (2025).
- Benedict Philip Christian dan Gunawan Djajaputera, "Kepastian Hukum Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Penggugat dalam Kasus wanprestasi Jual Beli Properti," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 9 (2024).
- Bambang Sugeng Ariadi Subagyo dkk., "Kajian Penerapan Asas *Ultra Petita* pada Petitum *Ex Aequo Et Bono*," *Yuridika*, Vol. 29 No. 1 (2014).
- Chai Chelsea Septiani Mentari dkk., "Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata: Konsep, Pengaturan, Beban Pembuktian, dan Alat-Alat Bukti," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Vol. 3 No. 3 (2026).
- Delfin Pomalingo, "Tata Cara Pemanggilan Para Pihak yang Berperkara Penggugat/Tergugat yang Terlibat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 jo Pasal 390 HIR)," *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 8 (2017).
- Dwi Alfianto dkk., "Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, Vol. 4 No. 6 (November 2024).
- Desi Syamsiah dkk., “Dasar Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian,” *Jurnal Das Sollen*, Vol. 9 No. 2 (2023).
- Deny Haspada, “Tuntutan Hukum Secara Perdata Berupa Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum,” *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 1 (Mei 2025).
- Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra, “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak,” *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 39 No. 1 (2023).
- Dini Wahyuni dkk., “Analisis Hukum Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dalam Putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PN Sgr: Tanggung Jawab Koperasi Dalam Perjanjian Deposito Berjangka,” *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2 (2025).
- Evalina Yessica, “Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi,” *Jurnal Repertorium*, Vol. 1 No. 2 (2014).
- Elfa Awalnia Moenek dkk., “Klaim Kumulatif Atas Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Studi Hukum Acara Perdata di Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2025).
- Fabrizio Belantarawan Putra dkk., “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1B,” *Sultra Law Review*, Vol. 7 No. 2 (2025).
- Fernanda Martinus Napitululu dan Debora, “Kajian Hukum Perdata Tentang Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15 No. 1 (2025).
- Ferryani Krisnawati dkk., “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam,” *Jupeis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 4 (2025).
- Fitrah Rizky dan Syahrizal, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 3 No. 2 (2018).
- Gema Al Aqsha dan Abdul Hafizh, “Kewenangan *Ex Officio* Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9 No. 1 (2024).
- Gunawan Widjaja dan Iriaty Khairul Ummah, “Membangun Gugatan yang Sah: Analisis Pengaruh Kejelasan Objek dan Pemenuhan Unsur-Unsur Gugatan dalam Proses Litigasi di Pengadilan Negeri Tangerang,” *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*, Vol. 9 No. 2 (2025).

- Gisni Halipah dkk, "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16 No. 01 (2023).
- Ghansam Anand, "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak," *Yuridika*, Vol. 26 No. 2 (2011).
- Ghonyah Zulindah Maulidya dkk., "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *HUKMY : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2023).
- Hanna Firdausa pratonggopati, "Kepastian Hukum dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Vol. 7 No. 1 (2023).
- Hamzah Pai'pin dkk., "Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima," *JLS: Journal of Lex Generalis*, Vol. 3 No. 4 (2022).
- I Nyoman Setiadi Sabda, "Syarat Materil dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata," *Lex Privatum*, Vol. 3 No. 2 (2015).
- Iskandar Oeripkartawinata, "Upaya-Upaya Hukum yang Dapat Digunakan Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 5 No. 11 (1981).
- I Gede Adhi Suwarnas Kawiswara dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2026).
- Iip Aripah, "Penerapan Asas Kepatutan dan Keadilan dalam Putusan Yurisprudensi Perdata," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, (2023).
- Joshua Constantinofel Tambun dkk., "Amar Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 12 No. 4 (2024).
- Jojo Christina dan Indri Manalu, "Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1 (2025).
- Lukman, "Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata No18/PDT.G/2011/PN.Parigi Tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon Cengkeh," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1 No. 18 (2013).
- Lia Oktavia, "Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2 No. 4 (2024), hlm. 801.

- Muhammad Fadillah Ulhad, "Konsep Hukum Pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2023).
- Maralutan Siregar, "Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 No. 6 (2023).
- Muhammad Danish Jose Idnadine dkk., "Peran Hakim Dalam Menilai Cacat Formil Gugatan Perdata" *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 03 No. 01 (2026).
- Muhammad Irfan Iuthfi Damanik dan Fauziah Lubis, "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2024).
- Moody Rizky Syailendra Putra dkk., "Asas Pasif Bagi Hakim Perdata dalam Mengadili Sebuah Perkara di Pengadilan: Studi Perkara No. 819/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Utr," *NoLaj: Notary Law Journal*, Vol. 4 No. 2 (2025).
- Muhammad Nur Hasanudin, "Pengantar Hukum Perikatan dan Asas-Asas Hukum Perikatan," *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, Vol. 1 No. 1 (2025).
- Muhammad Arasy Al Haq dkk., "Pentingnya Kepatuhan Kontraktual dalam Menghindari Wanprestasi," *Jurnal Ilmu Hukum Perahu: Penerangan Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2024).
- Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal*, Vol. 2 No. 2 (2023).
- Mhd. Fakhruurrahman Arif dkk., "Cara Mengajukan Perkara ke Pengadilan," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1 (2024).
- Marten Bunga, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana," *Gorontalo Law Review*, Vol. 5 No. 1 (2022).
- Muhammad Ridho Harpami dkk., "Penyelesaian Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pelalawan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 14 (2024).
- Moh. Ali dkk., "Gugatan Tidak Dapat Diterima Dengan Alasan *Obscuur Libel* Pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/PDt.G/2021/Pn JMR)," *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 5 No. 2 (2024).
- Mediana Harini dan Diding Rahmat, "Peran Hakim pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim," *Journal Evidence of Law*, Vol. 4 No. 1 (2025).

- Muh. Caesar Fachreza Harla dkk., "Penggunaan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 1 (2023).
- Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 1 (2019).
- Novalia Arnita Simamora et al., "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (*Voor Overeenkomst*) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negri Simalungun No 37/PDT/PLW/2012/SIM)," *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 3 (2015).
- Nindyo Pramono, "Problematisasi Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22 No. 2 (2012).
- Ni Putu Riyani Kartika Sari dkk., "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Universitas Ngurah Rai*, Vol. 12 No. 2 (2020).
- Natasya Dwi Nanda dkk., "Problematisasi Penerapan Asas Dominus Litis: Urgensi Pemberian Nasihat Hakim Terhadap Cacat Formil Surat Kuasa," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia*, Vol. 3 No. 2 (2026).
- PL Tobing, "Peradilan *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana) dalam Hukum acara Perdata Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Vol. 5 No. 2 (2021).
- Putra Raynaldo dan Hadiati Mia, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata," *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2023).
- Pietro Grassio Eko Yulio dkk., "Analisis Pembuktian Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus Pencurian Dan Kelalaian Hotel Dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 649/Pdt. G/2023/PN Jkt. Pst," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 5 No. 2 (2025).
- Rahmatullah, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Gugatan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2025).
- Raynaldo Handojo Putra dan Mia Hadiati, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata," *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2023).

- Rizki dan Indah Anjelina, "Analisis Yuridis Putusan No. 126/Pdt.G/2021/PN.Pbr Tentang Perbuatan Melawan Hukum," *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 8 No. 2 (Oktober 2025).
- Rommy Hardyansah dan Larasati Fitriani Asis, "Penerapan Asas *Ultra Petitem* di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2024).
- Rizka Afi Aryana, "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2 No. 1 (2025).
- Syarifatul Fadhilah dkk., "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas *Nebis In Idem* Oleh Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Mungkid," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 2 (2025).
- Sandy Stevanus Runtuwene, "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata," *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 3 (2021).
- Sri Hartini dkk., "Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 14 No. 2 (2017).
- Sandrarina Hertanto dan Gunawan Djajaputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli," *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4 (2024).
- Santy Fitnawati, "Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2 No. 1 (2025).
- Sri Windani dkk., "Analisis Perbuatan Melawan hukum (PMH) dalam Sengketa Perdata di Indonesia," *JurisSpectrum: Journal of Law & Society*, Vol. 1 No. 3 (September 2025).
- Sarah Uli Ferianti Silalahi dan Zulfi Diane Zaini, "Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Tidak Diterima dalam Perkara Pelelangan Benda Jaminan Tidak Bergerak yang Dijaminkan Kepada Bank (Studi Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2023/PN. Tjk)," *Sakola: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, Vol. 2 No. 1 (2025).
- Tata Wijayanta dkk., "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal," *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3 (2010).
- Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 3 (2022).
- Yenni Wiranti dkk., "Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Hukum Islam*, Vol. 20 No. 2 (2020).
- Yuhanah, "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Praktik Peradilan," *Rio Law Journal*, Vol. 7 No. 1 (2026).

Zahid Nugrah Arafah dan Robi Syafwar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (*Obscure Libel*) dalam Kasus Wanprestasi Penanaman Modal Usaha Pada PT Arasy Mulia Utama,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1 (2024).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Ester Benedichta, “Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Antara Konsumen dan Pengembang Dikaitkan Dengan Ketentuan Hukum Perikatan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 581/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim,” Skripsi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung (2021).

Imamah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan *Obscure Libel* dalam Perkara Gugat Waris dan Pembatalan Wasiat,” Skripsi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2019).

Vicky Dede Aridha, “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*) Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020,” Skripsi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Data Elektronik.

Aris Setiawan, “Mengenal Putusan Perdata dalam Peradilan,” <https://paslawi.go.id/mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan.html>, akses 5 Juni 2026.

Renata Christha Auli, “Isi Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isi-pasal-1365-kuh-perdata-tentang-perbuatan-melawan-hukum-lt6576f13b60c6a/>, akses 18 Juni 2026.

Toha, “Apa Saja yang Harus Dibuktikan dalam Gugatan Wanprestasi,” <https://www.achievelaw.co.id/blog/apa-saja-yang-harus-dibuktikan-dalam-gugatan-wanprestasi?lang=en>, akses 18 Juni 2026.

Willa Wahyuni, “Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2/>, akses 4 Juni 2026.

Lain-Lain.

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 7 oleh Notaris Yulianistri, SH., (21 Juli 2020).